

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS TARJIH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PER/I.1/E/2020 TENTANG HUKUM MEROKOK E-CIGARETTE
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

Bayu Saputra

NPM: 1721020156



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS TARJIH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PER/I.1/E/2020 TENTANG HUKUM MEROKOK E-CIGARETTE
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Bayu Saputra

NPM : 1721020156

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. Iskandar Syukur, M.A

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK

Kemunculan rokok elektronik (*e-cegerette*) berdampak pada sebuah kesehatan dan penyakit yang juga meluas di dalam tubuh manusia. Selain itu faktor kemunculan rokok elektronik (*e-cegerette*) disebabkan adanya sebuah kemajuan teknologi dan kebudayaan gaya hidup. Sehingga kemunculan rokok tersebut semakin meluas terutama bagi anak muda Indonesia. Kemunculan rokok yang berteknologi ini, telah dilirik berbagai elemen dan lembaga Islam. Sehingga rokok seperti ini terjadi perbedaan pandangan dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat pada umumnya. Tidak terlepas juga lembaga Muhammadiyah yang mengeluarkan Fatwa kembali terkait Rokok elektronik Haram. Dalam hal ini fatwa tersebut termuat dalam Putusan Nomor 01/PER/I.I/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cegerette*.

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimanakah Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap hukum merokok *e-cigarette* ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap hukum merokok *e-cigarette* ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*. Adapun jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yakni mendeskripsikan tentang putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap hukum merokok *e-cigarette* ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 01/PER/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cigarette* menurut Perspektif *fiqh siyasah* termasuk dalam *siyasah dusturiyah* yakni dalam upaya mewujudkan *kemaslahatan* umat yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya yakni diberlakukannya ketentuan dalam fatwa tersebut yang menyatakan pengharaman terhadap rokok *e-cigarette* dan pelarangan penggunaannya merupakan perlindungan terhadap umat demi *kemaslahatan* yang diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran.

Kata Kunci: *Hukum Merokok, Rokok Elektrik.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Saputra
NPM : 1721020156
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/L.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cigarette* Perspektif *Fiqh Siyasah***" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06-April-2022
Penulis,



Bayu Saputra
1721020156



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok E-Cigarette Perspektif Fiqh Siyasa"

Nama : Bayu Saputra

NPM : 1721020156

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 196603301992031002**

**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
NIP.**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah**

**Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok E-Cigarette Perspektif Fiqh Siyash", disusun oleh, Bayu Saputra, NPM: 1721020156, Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis/23 Juni 2022

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Sucipto, S.Ag., M.Ag

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

Dekan

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S An-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Sarmin dan Purwanti, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Adik tercinta, Dewi Wungku Antasari terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Bayu Saputra, lahir pada tanggal 27 Oktober 1997 di Desa Negeri Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Anak dari pasangan Bapak Sarmin dan Ibu Purwanti. Penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Negeri Agung pada tahun 2004. Pada pendidikan menengah, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Negeri Agung pada tahun 2010. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Negeri Agung pada tahun 2013. Kemudian penulis pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “**Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok E-Cigarette Perspektif Fiqh Siyasah**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*)
5. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara Angkatan 2017, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 06-April-2022

Bayu Saputra
1721020156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	15
1. Definisi <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	15
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	17
B. Diskursus Tentang Rokok.....	20
1. Pengertian Rokok dan Rokok Elektronik.....	20
2. Jenis-Jenis Rokok dan Bahayanya.....	22
3. Perbedaan Rokok Konvensional dan Rokok Elektronik.....	24
4. Pandangan Ulama Tentang Hukum Rokok Elektronik.....	25

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.....	32
1. Sejarah.....	32
2. Tugas dan Fungsi.....	35
3. Struktur Organisasi.....	36
B. Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 01/PER/I. 1/E/2020 Tentang	

Hukum Merokok <i>E-Cigarette</i>	38
C. Ijtihad Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dalam Memutuskan Perkara Hukum Rokok Elektronik.....	42

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PER/I. 1/E/2020 Tentang Hukum Merokok <i>E-Cigarette</i> Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	46
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Rekomendasi.....	49

DAFTAR RUJUKAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul berfungsi sebagai penjelasan terhadap pembahasan judul yang diambil. Oleh karenanya sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul proposal ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul **“Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/L.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cigarette* Perspektif *Fiqh Siyash*”**.

Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

Putusan Majelis Tarjih adalah putusan yang membahas masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.¹ Sedangkan yang dimaksud Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah jenjang struktur Muhammadiyah tertinggi. Dalam level yang paling tinggi dari seluruh level Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinator dari seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai bentuk aktivitas dakwah, seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karenanya berdasarkan penelitian penulis yang dimaksud dengan Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga Muhammadiyah yakni pimpinan pusat, yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan

¹Syarifudin, “Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Pengharaman Rokok”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

terutama dalam bidang agama yang bersandar pada dalil yang kuat.²

Merokok adalah membakar tembakau kemudian dihisap, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Temperatur sebatang rokok yang tengah dibakar adalah 90 derajat Celcius untuk ujung Rokok yang dibakar, dan 30 derajat Celcius untuk ujung rokok yang terselip di antara bibir perokok.³

Rokok Elektronik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern.⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian “Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cigarette* Perspektif *Fiqh Siyash*” adalah kajian pembahasan secara lebih mendalam tentang hukum merokok berdasarkan Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/I.1/E/2020 yang kemudian dilakukan kajian dari segi hukum Islam khususnya dari pandangan *fiqh siyasah* agar diketahui bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terkait hukum merokok.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya banyak mengkonsumsi sebuah rokok. Dalam hal ini dapat dikatakan hampir sebagian masyarakat Indonesia tidak terlepas dengan adanya sebuah barang rokok. Secara resikonya, rokok sebagai ancaman kesehatan masyarakat termasuk menyebabkan kematian. Sedangkan Menurut *Global Adult Tobacco Survey Fact Sheet Indonesia Report* pada tahun 2011, bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar kelima daun tembakau dan juga produsen dan eksportir rokok terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia juga merupakan pengonsumsi rokok terbesar ketiga di dunia.⁵

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa Satu batang rokok yang dibakar mengandung

²<http://m.muhammadiyah.or.id/id/diaksespadatanggal14Oktober2020>, pukul 18:11 WIB

³<http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 18:37 WIB

⁴Susanto Tanuwihardja, *Rokok Elektronik (Electronic cigarette)* (Jakarta: Respir Indonesia, 2012), 34.

⁵GATS, *Global Adult Tobacco Survey: Fact Sheet Indonesia Report 2011*. National Institute of Health Research and Development and World Health Organization, 2012.

banyak senyawa kimia yang memiliki sifat *karsinogen* berbahaya, dan tidak ada kadar minimal yang aman terhadap paparan asap tembakau. Oleh karena itu, kebiasaan rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat, akan menimbulkan dampak kesehatan dan gaya hidup yang tidak produktif. Keseringan tersebut tidak terlepas dengan Adanya budaya yang telah melekat dimasyarakat Indonesia akan halnya sebuah rokok.⁶

Secara perkembangannya, kecanduan akan hal rokok sangat sulit untuk dilepaskan oleh masyarakat. Berbagai faktor yang menghambat akan hilangnya barang rokok, dikarenakan produksi perusahaan rokok yang semakin meluas dan harga rokok yang dijangkau oleh semua kalangan. Berdasarkan data nasional Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, dikatakan bahwa sumbangsih rokok pada Garis Kemiskinan (GKM) sebesar 8,08% perkotaan dan 7,68% dipedesaan.⁷ Selain itu, seperti dikatakan di atas bahwa rokok sebagai ancaman bagi kesehatan manusia. Dalam hal ini, kandungan rokok menimbulkan dampak yang signifikan bagi tubuh manusia antara lain seperti penyakit *Kardiovaskuler*, penyakit pernafasan kronis, penyakit gangguan pencernaan, dan pada kematian.⁸

Oleh karena rokok sebagai ancaman bagi kesehatan, menimbulkan sebagian pandangan ulama yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Berbagai kontroversi dikalangan ulama dan masyarakat pada umumnya, sebagian dianggap bahwa rokok menimbulkan *kemudharatan* dan sebagian lagi bahwa rokok dianggap tidak dikatakan haram. Dalam hal ini menurut Syekh Ihsan, dalam buku yang berjudul “Kontroversi Rokok” menganggap bahwa rokok adalah:

1. Menurut dokter yang ahli, rokok dapat merusak kesehatan. Sesuatu yang membahayakan kesehatan haram untuk dikonsumsi.
2. Para dokter sepakat mengatakan bahwa rokok dapat memabukan atau melemahkan badan. Karena itu secara syariat tidak boleh dikonsumsi.
3. Bau rokok tidak disukai oleh banyak orang. Ia dapat menyakiti orang yang tidak

⁶Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

⁷Badan Pusat Statistik Indonesia “Rokok vs Kemiskinan”. <http://www.bps.go.id>.

⁸CDC (Centre for Disease Control and Prevention), “SMOKING AND CARDIOVASCULAR DISEASE”, 2014. <http://www.cdc.gov>.

memakainya.

4. Merokok adalah pemborosan dan sikap berlebih lebihan, tentu untuk sesuatu yang membahayakan seperti rokok, lebih dilarang lagi.⁹

Saat Ini, di Indonesia polemik mengenai sebuah rokok haram dapat dilihat bagaimana lembaga-lembaga yang berbasis Islam seperti misalnya saat ini Lembaga Muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa atau Majelis Tarjih dan Tajdid tentang Rokok. Yakni termuat dalam Keputusan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT.III/2010 yang berdalilkan pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah*.¹⁰

Fatwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah di atas, menunjukkan bahwa rokok menurut lembaga tersebut diharamkan, dengan melihat sebuah dampak dan dalil yang ada. Selanjutnya pada kondisinya barang rokok saat ini telah banyak variasi, bahkan sampai kepada rokok elektronik atau biasa dikenal dengan rokok *Vape*. Pengharaman sebuah rokok menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat umumnya. Sebab sebagian menganggap bahwa rokok salah satu konsumsi dan menjadi budaya. Selain itu bahwa rokok salah satu dampak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Beda halnya dengan masyarakat di Indonesia yang tidak beragama Islam. Oleh karenanya, rokok dikatakan haram oleh lembaga Fatwa Muhammadiyah tidak mempunyai kedudukan hukum secara Nasional, dan hanya diberlakukan oleh pengikut-pengikut yang berbasis Muhammadiyah. Fatwa yang dibuat oleh Lembaga Muhammadiyah tidak dianggap remeh, karena keputusan-keputusan yang ditetapkan, berdampak juga pada ketertiban masyarakat Indonesia terkait sebuah pelarangan rokok. Karena kebiasaan masyarakat merokok, juga menimbulkan dampak terhadap bagi masyarakat yang tidak merokok, dan berdampak kepada udara yang tidak sehat, termasuk polusi. Oleh karenanya rasionalisasi Lembaga Muhammadiyah dalam fatwa rokok haram untuk menghilangkan *kemudharatan* dalam masyarakat. Selain itu juga menganggap bahwa Agama Islam mempunyai tujuan untuk

⁹Muhammad Nurudin, Iswahyudi, Siti Aminah Sahal, "Kontroversi Rokok telaah Hermeneutis atas kitab Irsya dual-Ikhwan karya Syekh Ihsan Jampres" (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 88-89.

¹⁰Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/20210 tentang Hukum Merokok

mewujudkan *kemaslahatan* hidup manusia.

Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifdud-din*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-aql*), perlindungan terhadap keluarga (*an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*al-mal*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk *syariah* tentang bagaimana berbuat baik terhadap Allah, manusia dan alam lingkungannya. Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran.¹¹

Perkembangan zaman, dan kemajuan teknologi juga berdampak pada gaya hidup masyarakat yang merokok. Saat ini rokok juga diedarkan yang berbasis teknologi. Dalam hal ini rokok elektronik (*e-cegerette*) telah banyak digunakan oleh masyarakat. Bahkan menjadi kebiasaan baru bagi pengguna rokok yang menganggap lebih praktis dan hemat. Akan tetapi kemunculan rokok elektronik (*e-cegerette*) juga berdampak pada sebuah kesehatan dan penyakit yang juga meluas di dalam tubuh manusia. Selain itu faktor kemunculan rokok elektronik (*e-cegerette*) disebabkan adanya sebuah kemajuan teknologi dan kebudayaan gaya hidup. Sehingga kemunculan rokok tersebut semakin meluas terutama bagi anak muda Indonesia. Kemunculan rokok yang berteknologi ini, telah dilirik berbagai elemen dan lembaga Islam. Sehingga rokok seperti ini terjadi perbedaan pandangan dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat pada umumnya. Tidak terlepas juga lembaga Muhammadiyah yang mengeluarkan Fatwa kembali terkait Rokok elektronik Haram.

¹¹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 89.

Dalam hal ini fatwa tersebut termuat dalam Putusan Nomor 01/PER/I.I/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cigarette*. Lembaga Muhammadiyah menanggapi dalam putusannya, antara lain:

1. Mempertegas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Hukum Merokok.
2. Wajib hukumnya berdasarkan tujuan syariah.
3. Mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Melindungi dan memelihara generasi muda.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang.¹²

Penetapan sebuah rokok haram harus belandaskan pada sebuah kaidah baik secara Hukum Nasional maupun Hukum Islam. Supaya penetapan kaidah terkait dengan rokok haram memiliki sebuah tujuan terkait kandungan nilai yang menjadi kandungan persyariaan hukum. Dengan kata lain memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (*Fiqh Siyasah*).¹³ Selanjutnya, berkaitan dengan penetapan kaidah harus bersumber pada *Al-Qur'an* yang mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada sia-sia. Atau dengan kata lain semuanya mempunyai suatu hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Anbiya'* ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

(Q.S *Al-Anbiya'*: 107).

Islam menghendaki dan menjamin adanya kemashlahatan dalam kehidupan manusia. Manusia mendapatkan kehidupan bahagia sejak di dunia dan di akhirat kelak. Hal

¹²PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tolak Rokok Elektronik”, 16 Oktober 2020. <http://ipm.or.id>.

¹³Ghofar Shidiq, ”Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XIV, No.118 (Juni-Agustus, 2009), 118.

ini menandakan bahwa segala ketetapan Allah kepada manusia baik berupa perintah dan larangan pasti terdapat kemashlahatan. Tidak ada hukum yang ditetapkan oleh syara' yang tidak ada maslahahnya, baik masalah tersebut dirasakan langsung saat itu juga maupun tidak dalam arti dirasakan sesudahnya nanti.¹⁴

Lebih lanjut berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap keputusan Fatwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Rokok elektronik (e-cegerette) pada tahun 2020. Dengan melihat persepektif fiqh siyasah dalam hal ini tujuan hukum Islam atau yang bersumber pada tujuan *Maqashid Al-Syari'ah*. Adapun judul yang diambil yaitu **“Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok E-Cigarette Perspektif Fiqh Siyasah”**. Berangkat dari judul dan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pokok permasalahnya.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah terhadap **“Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok E-Cigarette Perspektif Fiqh Siyasah”** yang pembahasannya utamanya yakni pandangan dari segi *fiqh siyasah dusturiyah terhadap* Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cigarette*. Adapun sub fokus penelitian ini yaitu mengadakan penelitian dengan mengkaji metode *ijtihad* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait hukum merokok *e-cigarette* yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁴Imam Syafi'i dan Tutik Hamidah, “Kontroversi Masalah Sebagai Sumber, Metode Dan Tujuan (Studi Analisis Perbandingan Empat Mazhad), *Al-'Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (2022): 21. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1642/891>.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap hukum merokok *e-cigarette* ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* khususnya *siyasah dusturiyah*?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap hukum merokok *e-cigarette* ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya.
2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Najamuddin dan Emilia Rusdiana pada tahun 2020 dalam Jurnal Hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Perokok Pada Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di kawasan

Pasar Krempyeng Kabupaten Gresik masih sangat kurang. UPT Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik selaku pejabat yang berwenang dalam membuat ruang khusus merokok menganggap hal tersebut belum diperlukan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik belum melakukan himbauan atau pemberian tindakan pemberian sanksi administrasi kepada perokok di kawasan terbatas merokok di Pasar Krempyeng Gresik. Budaya masyarakat yang kurang peduli terhadap bahaya merokok dan larangan merokok di kawasan terbatas merokok menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok tidak dapat berlaku secara maksimal di kawasan Pasar Krempyeng Kabupaten Gresik.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Weppy Susetio pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar”. Melalui penelitian yuridis normatif guna meneliti perwujudan perlindungan hukum pemerintah di tingkat daerah di Kota Blitar secara preventif dan represif terhadap aktifitas merokok di Kota Blitar, diketahui bahwa regulasi Perda KTR Kota Blitar yang mengandung sanksi administratif bagi pihak terkait yang tidak melaksanakan kewajiban dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelanggaran memperbolehkan smoking area di tempat kerja, dan melarang smoking area di kawasan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum.¹⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Himan Jayadi pada tahun 2021 dalam jurnal hukum syari’ah yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang Tertuang Pada Surat Putusan No. 01/ PER/I.1/E/2020 Tentang Hukum Rokok E-Cigarrete”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang tertuang pada surat keputusan Nomer

¹⁵Alif Najamuddin dan Emilia Rusdiana, “Penegakan Hukum Terhadap Perokok Pada Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 4 (2020): 37. file:///C:/Users/User/Downloads/32934-Article%20Text-48309-2-10-20201125.pdf

¹⁶Weppy Susetio, “Perlindungan Hukum Dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar”, *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2020): 7. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1176/864>

01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum dari E-Cigarette dikarenakan ecigarette banyak mengandung unsur yang berbahaya bagi pengguna maupun orang lain yang terpapar uap rokok elektrik. Dalil yang digunakan adalah Al-Baqarah (2): 195, An-Nisa (4): 29, Al-Isra (17): 26. Rokok elektrik memiliki kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya. Kemudharatan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. hal tersebut berdasarkan kandungan zat yang terdapat pada cairan vapor. Maka dari itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haramnya merokok elektrik atau vape, hal itu berdasarkan kajian hukum Islam dengan dalil-dalil al-Qur'an dan sunah.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alif Najamuddin dan Emilia Rusdiana yaitu terletak pada fokus kajian pembahasannya, bahwa penulis melakukan penelitian dengan objek putusan Fatwa Majelis Tarjih yang terbaru terkait Hukum Rokok Elektronik. Selanjutnya penulis juga meninjau putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat dari segi perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Artinya penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap putusan Fatwa Muhammadiyah tentang rokok elektornik dalam pandangan *fiqh siyasah* khususnya *siyasah dusturiyah*.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Weppy Susetio yaitu penelitian penulis lebih mengambil putusan hukum yang baru yakni Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat terkait Hukum elektronik. Selain itu, ruang lingkup tinjauan penulis lebih memfokuskan tinjauan dari perspektif *siyasah dusturiyah* terkait hukum merokok elektrik, sedangkan penelitian di atas lebih memfokuskan pada perlindungan hukum dari paparan asap rokok di kota Blitar.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Hilman Jayadi yakni, terletak pada fokus kajian penelitiannya. Penelitian terdahulu

¹⁷Himan Jayadi, "Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang Tertuang Pada Surat Putusan No. 01/ PER/L1/E/2020 Tentang Hukum Rokok E-Cigarrete", *Jurnal Al-ILM: Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021): 82. file:///C:/Users/User/Downloads/76-Article%20Text-629-1-10-20211031.pdf

tersebut lebih berfokus pada analisis putusan fatwa tentang hukum e-cigarrete, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan dari segi pandangan *fiqh siyasah* khususnya siyasah dusturiyah terkait dikeluarkannya fatwa tersebut yang menyatakan pengharaman penggunaan rokok elektrik.

H. Metode Penelitian

Metode peneliatian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.¹⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku-buku, catatan maupun laporan dari hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.²⁰

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yang digunakan diambil dari bahan hukum primer. Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan tentang bahan hukum tersebut, yaitu:

¹⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994), 2.

¹⁹Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari, Al- Qur'an, Hadist, Undang-Undang yang terkait dalam hal ini yaitu Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PER/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cigarette*, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, kitab-kitab fiqh siyasah, buku-buku tata negara, buku fiqh siyasah dan sumber-sumber lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum Indonesia serta ensklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu dengan cara penelusuran, penelitian kepustakaan, dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku serta artikel.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuain dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*cording*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisa Data

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis menghimpun data yang penulis peroleh dari sumber data penelitian ini kemudian data diolah dan di manfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai tinjauan umum tentang *fiqh siyasah dusturiyah* dan tinjauan umum tentang hukum merokok.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek yakni gambaran umum tentang Muhammadiyah serta kajian tentang Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PER/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cigarette*.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang tinjauan *siyasah dusturiyah* tentang Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PER/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok *E-Cigarette*.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

1. Definisi *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²¹ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²²

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.²³ Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin suatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.²⁴

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rosulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²⁵ Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyertakan bahwa *siyasah* adalah

²¹Ibn Manzhur, *Lisan al- Arab* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

²²Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al Anshar, 1977), 4-5.

²³Ma'luf, *al- munjid*, 362.

²⁴Manzhur, *Lisan al-Arab*, 362.

²⁵Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo:al-Mu'assahah al-'Arabiyyah,1961), 16.

pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.²⁶

Dusturiyyah berasal dari bahasa persia, semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).²⁷ Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.²⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada kostitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian yang dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu

²⁶Ahmad Fathi Bahansi, *AL-Siyasah al-jina'iyah fi al-Syariat al-islam* (Mesir: Maktabah Dar al-Umbah , 1965), 61.

²⁷Bernard lewis, *The Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill. 1978), 638.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 281.

²⁹Khallaf, *Al-Siyasah al syar'iyah*, 25.

negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam peundang-undangan tersebut. Di samping itu, *Siyasah Dusturiyyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁰

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Fiqh siyasah dusturiyyah mencakup kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadis, *maqasidu syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalam persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al- ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk didalam masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalam masalah-masalah administratif dan kepegawaian.³¹

³⁰Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin*, 177.

³¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

Ulama-ulama terdahulu banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara didalam kenyataan adalah perbuatan pemerintah bahkan tidak konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.³² Sedangkan para fuqaha atau ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.³³
- c. Kalau *fuqaha* lebih tercurah perhatiannya dalam negara (*imam*), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (*imam*).³⁴
- d. Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang di persoalkan oleh umat Islam setelah rosulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para *fuqaha* memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan daripada kenegaraan lainnya.³⁵
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.³⁶

Walaupun demikian, ada juga di antara para *fuqaha* dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.³⁷ Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahas Indonesia tidaklah mustahil

³²Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), 157.

³³Ibid., 155.

³⁴Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat*, 49.

³⁵Ibid.

³⁶Wirjonno Projodikiro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: PT. Eresco, 1971), 17-18.

³⁷Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam*, 49.

berasal dari kata *dustur*.

Sedangkan penggunaan istilah *fiqih dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena didalam arti *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengauran kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqih dusturi pertama* Adalah Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-qur'an. kemudian *kedua* adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan *dhukum* di negeri Arab.³⁸ *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijaksanaan khulafa al-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.

Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan manusia. *Keempat*, adalah hasil ijtihad para ulama, didalam *fiqih dusturi* hasil ijtihad sangat, membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqih dusturi*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan mat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis, adat kebiasaan ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi, dan adapula adat kebiasaan itu di angkat menjadisuatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.³⁹

³⁸Ibid., 53.

³⁹Ibid., 53-54.

B. Diskursus Tentang Rokok

1. Pengertian Rokok dan Rokok Elektronik

Berbagai jenis penyakit dapat dipicu karena merokok dan dapat menyebabkan kematian (*cause of death*) suatu negara adalah penyakit *kardioveskuler*, penyakit *neoplasma* terutama kanker, merokok memperpendek umur, merokok juga mempercepat terjadinya penyakit *maag*, merokok juga bisa mengurangi efektivitas kerja obat. Merokok bersifat ketagihan ataupun kecanduan. rokok juga penyebab polusi udara dalam ruangan (*indoor pollution*), perokok aktif dan perokok pasif.

Rokok merupakan kertas yang digulung berbentuk silinder dengan ukuran tertentu serta berisi tembakau dan dibakar untuk dihirup asapnya. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung *nikotin* dan *tar*, dengan atau tanpa bahan tambahan.⁴⁰

Menurut Muhamad Rifa'i dalam bukunya, menjelaskan bahwa rokok adalah tembakau yang dibungkus dengan kertas, atau kulit jagung yang dapat mengakibatkan kecanduan bagi orang yang mengkonsumsi dan di dalam satu batang rokok terdapat ribuan senyawa kimia yang berbahaya bagi organ tubuh manusia baik bagi yang menghirup asapnya secara langsung maupun orang yang menghirup asapnya secara tidak langsung (perokok pasif). Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Rokok juga termasuk zat *adiktif* karena dapat (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (*Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif*).⁴¹

⁴⁰Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

⁴¹Rif'an Ahmad Rifa'i, *Rokok Haram* (Jakarta: Republika, 2010), 5.

Pada sekitar abad ke 17 sampai dengan sekitar abad ke 18, merokok masih menggunakan pipa. Kemudian bergeser menjadi cerutu sekitar paruh pertama abad ke 19, selanjutnya pada akhir abad ke 19 rokok bergeser menjadi *cigarette* seperti yang kita lihat saat ini. Di Indonesia sendiri, rokok elektrik/elektronik masuk pada tahun 2012 namun tidak secara langsung terkenal seperti rokok konvensional karena kurangnya pengetahuan orang Indonesia tentang vape. Seiring berkembangnya zaman vape terus berkembang di Indonesia karena banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi melancong keluar negeri sehingga mereka kembali ke Indonesia membawa vape dan memperkenalkannya di daerahnya masing-masing sehingga banyak orang yang beralih dari rokok konvensional ke vape (rokok elektrik) sehingga menjadikan permintaan vape di pasaran meningkat.⁴²

Rokok Elektronik (*Electronic Nicotine Delivery Systems* atau *e-Cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul. Diserap secara resmi Ruyan SBT Co Ltd dan nama mereka diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co, Ltd.⁴³

Pada awalnya, e-rokok dibina untuk menyerupai rokok biasa. Namun setelah istilah vapor diperkenalkan, e-rokok mengambil satu identitas yang berbeda daripada rokok biasa. Rokok elektronik terdiri dari beberapa bagian utama yaitu baterai, *atomizer* dan penyedot. Secara ringkas, baterai membekalkan tenaga elektrik kepada *atomizer* yang akan memamaskan *e-liquid* menjadi uap. Pengguna akan menyedot uap ini melalui penyedot.⁴⁴

Levy mendefinisikan merokok sebagai kegiatan seseorang membakar dan menghisap tembakau, yang juga menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang di sekitarnya.

⁴²Muhammad Yunus BS, Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang Menghalalkan atau Mengharamkan) (Yogyakarta: kutub, 2009), 15.

⁴³Tanuwardja, Susanto, *Rokok Elektronik (Electronic cigarette)* (Jakarta: Respir Indonesia, 2012), 34.

⁴⁴5Andi Putra, *Rokok Elektrik Pengganti Rokok Tembakau* (Bandung: Kencana, 2008), 5.

Pendapat serupa dikemukakan Armstrong bahwa merokok merupakan kegiatan menghisap asap tembakau yang dibakar kemudian menghembuskannya lagi. Menghisap asap tembakau yang dibakar menggunakan rokok atau pipa disebut merokok. Berdasarkan pernyataan tersebut, merokok dapat disimpulkan sebagai kegiatan seseorang membakar daun tembakau untuk dihisap asapnya kemudian dihembuskan kembali, di mana asap tersebut dapat terhisap oleh orang sekitarnya dan membahayakan kesehatan serta menimbulkan ketergantungan.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Rokok dan Bahayanya

Rokok terbagi dalam berbagai jenis berdasarkan bahan pembungkus, proses pembuatan, dan penggunaan filter. Rokok kawung dibungkus dengan daun aren, rokok sigaret memakai kertas sebagai pembungkus, dan rokok cerutu dibungkus menggunakan daun tembakau. Berdasarkan proses pembuatan ada rokok sigaret kretek yang dibuat dengan dilinting menggunakan tangan atau alat sederhana, serta sigaret kretek yang diproduksi dengan mesin. Kemudian terdapat rokok jenis filter yang memakai gabus pada ujung pangkalnya dan jenis non filter tanpa gabus.⁴⁶

Secara umum terdapat dua macam perokok, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan orang yang merokok dan menghirup langsung asap tembakau. Perokok pasif adalah orang yang secara tidak langsung menghirup asap rokok. Membedakan perokok berdasarkan jumlah konsumsi, antara lain perokok ringan (1-10 batang per hari), perokok sedang (11-23 batang per hari), dan perokok berat yang merokok 24 batang atau lebih dalam sehari.⁴⁷

Mu'tadin mengemukakan pendapat berbeda tentang tipe-tipe perokok. Menurutnya terdapat perokok yang dipengaruhi rasa positif, perokok yang dipengaruhi rasa negatif, perokok adiktif, dan perokok yang merokok karena kebiasaan. Perokok yang dipengaruhi

⁴⁵Amelia, "Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-laki", (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2009), 90.

⁴⁶Ibid.

⁴⁷M. Sitepoe, *Kekhususan Rokok* (Jakarta: Gramedia, 2000), 22.

perasaan positif terbagi menjadi *pleasure relaxation*, *stimulation to pick them up*, dan *pleasure of handling the cigarette*. Ketika perokok merokok hanya untuk tambahan seperti pelengkap minum kopi atau setelah makan disebut *pleasure relaxation*. *Stimulation to pick them up* dilakukan untuk mendapat perasaan senang. *Pleasure of handling the cigarette* yaitu ketika perokok mendapat kenikmatan saat memegang rokok. Perokok yang dipengaruhi rasa negatif kebanyakan hanya merokok untuk mengatasi cemas dan marah. Perokok adiktif akan menambah dosis rokok untuk meningkatkan efeknya. Kemudian perokok yang merokok karena kebiasaan sudah secara rutin merokok. Seorang perokok tidak mudah berhenti merokok begitu saja. Terkadang seseorang kembali merokok setelah memutuskan untuk berhenti merokok. Ketergantungan rokok akibat pengaruh *nikotin* membuat orang sulit berhenti. Saat berhenti merokok, perokok akan merasa ada yang kurang, lesu, dan cemas.⁴⁸

Rokok merupakan salah satu zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai jenis penyakit bagi pengguna ataupun orang yang ada disekitar pengguna, selain itu merokok juga memicu delapan jenis penyakit kanker dan penyakit lainnya. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya bagi kesehatan, antara lain *karbon dioksida*, *karbon monoksida*, *hidrogen* dengan kimia rendah, garam, *sianida*, zat asam *karbolic*, *nitroberin*, teracun yang disiramkan kepada tembakau, abu dari rokok dan *nikotin* yang mempengaruhi peredaran darah. Merokok dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan memicu kanker. Bahayanya tidak hanya berlaku bagi orang yang menghisapnya, tetapi juga bagi orang-orang disekitarnya.⁴⁹

Konsumsi rokok dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Penyakit yang disebabkan oleh rokok antara lain kanker, penyakit jantung, bronkitis, gangguan kehamilan dan janin. Tidak hanya itu, akibat rokok dapat membuat rambut rontok, katarak, kulit keriput, pendengaran terganggu, *osteoporosis*, tukak lambung, kanker uterus, kanker kulit,

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Florentina R. Wahyuni, *Kontroversi 101 Mitos Kesehatan* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 127.

disklorasi jari-jari, dan karies, serta menyebabkan kerusakan sperma. Bagi perokok aktif, ancaman terkena penyakit jantung dan *stroke* menjadi dua kali lebih besar. Perokok pasif juga memiliki resiko terkena penyakit akibat asap rokok seperti kerusakan paru-paru, penyakit jantung, sakit tenggorokan, dan batuk. Wanita hamil yang menghirup asap rokok beresiko mengalami gangguan kehamilan dan dapat mengakibatkan cacat bahkan kematian pada bayi. Menghirup asap sampingan 3 kali lebih berbahaya dari asap yang dihirup perokok aktif.⁵⁰

Pada wanita hamil yang perokok, maka anak yang dikandung kemungkinan akan mengalami penurunan berat badan, prematur, beresiko keguguran, kematian janin, kematian bayi mendadak, kematian bayi yang baru lahir, dan pendarahan ketika hamil. Selain itu dapat mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan intelektual anak-anak. Merokok pada wanita dapat menyebabkan kanker payudara, kanker *ovarium*, mengurangi nutrisi dan volume ASI dan mengganggu keteraturan menstruasi serta mempercepat *menopause* dan kriptul kulit.⁵¹

3. Perbedaan Rokok Konvensional dan Rokok Elektronik

Tentu saja rokok konvensional dan rokok elektrik ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Rokok elektrik sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah *liquid/E-juice* menjadi uap dan oleh sebab itu rokok elektrik sering kali disebut dengan vapor sedangkan rokok konvensional merupakan hasil pembakaran dari tembakau menjadi asap. Dari penjelasan ini sudah terlihat perbedaannya yaitu terletak dari hasilnya yang berupa uap dan asap.⁵²

Rokok elektrik itu pun sendiri terbagi 3 bagian yaitu terdiri dari baterai, *atomizer* (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan cairan *nikotin*) dan *catridge* (sisa di isi cairan *nikotin*). Kandungan liquid (larutan) yang terdapat dalam rokok elektrik itu berupa

⁵⁰Ibid.

⁵¹Usman Alwi, *Manfaat Rokok Bagi Anda* (Jakarta: Binadaya Press, 1990), 40.

⁵²Ben Fauzi Ramadhan, *Gambaran Persepsi* (Depok: FKM UI, 2009), 51.

nikotin, propilen glikol, air dan berbagai bahan perasa. Food and Drug Administration (FDA) negara Amerika melakukan penelitian pada tahun 2009 terhadap kandungan liquid rokok elektrik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa rokok elektrik mengandung Tobacco Specific nitrosamine (TSNA) yang bersifat toksik dan Diethylene Glycol (DEG) yang dikenal sebagai kandungan Karsinogen. Rokok elektrik pertama kali di diciptakan secara lebih modern oleh seseorang apoteker yang berasal dari wilayah Tiongkok pada tahun 2003 dan ditetapkan pada tahun 2004 setelah itu menyebar luas ke seluruh dunia pada tahun 2006 hingga sekarang dengan berbagai macam brand dan merek. Di negara kita sendiri (Indonesia) Rokok elektrik sendiri sudah menjadi salah satu tren yang semakin banyak peminatnya. Rokok elektrik itu sendiri sudah bisa didapatkan secara belanja online ataupun ke toko-toko di daerah tempat tinggal kita, dengan berbagai macam varian rasa dan desainnya.⁵³

Adapun manfaat rokok elektrik itu sendiri hanyalah sekedar untuk membantu berhenti/mengurangi kadar rokok. Kerugiannya yaitu kandungan *liquid* yang kurang aman, inkonsistensi kadar dengan label yang tercantum, yang menimbulkan masalah *adiksi nikotin*, takut disalah gunakan dengan memasukkan *nikotin* lebih atau bahan ilegal (seperti, *mariyuana, heroin, kanibus oil*). Banyak beredar berbagai zat perisa (*flavoring*), yang menarik anak-anak, keracunan akibat *flavoring* dalam *liquid* terus meningkat secara signifikan, bertambahnya perokok pemula, resiko bertambahnya perokok *dual use*, eks-perokok kembali merokok karena diklaim aman, re-normalisasi perilaku merokok.⁵⁴

4. Pendapat Ulama Tentang Hukum Rokok Elektronik

Hukum Islam sudah seharusnya bersifat fleksibel, agar mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab

⁵³Badan Pom, “Badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 16 No. 5 (2015): 17.

⁵⁴Ibid.

persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.⁵⁵

Ada beberapa ulama mengharamkan rokok elektrik dan ada beberapa ulama yang membolehkan menggunakan rokok elektrik, dalam dasar hukum Islam diajarkan sebuah prinsip yakni menyamakan yang sama dan juga menyamakan yang berbeda. Yusuf al-Qardhawi berpendapat tentang hukum merokok, bahwa merokok itu hukumnya haram dengan alasan membahayakan. Beliau mengatakan bahwa merokok itu haram atau *makruh tahrīm*. Setelah tembakau ditemukan dan digunakan untuk merokok secara luas di kalangan masyarakat, maka bukanlah terletak pada dalil-dalil yang dikemukakan, tetapi hanya pada penerapannya. Artinya mereka sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan *mudharat* pada badan dan akal terhukum haram, tetapi mereka berbeda pandangan dalam menetapkan hukum merokok. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa menetapkan atau meniadakan bahaya rokok terhadap badan bukanlah tugas para ulama fiqih, tetapi tugas para dokter, ahli kesehatan, dan ahli kimia. Yusuf al-Qardhawi mengutip ketentuan ulama yang mengatakan bahwa *dharar* yang datang secara bertahap sama hukumnya dengan *dharar* yang datang seketika, keduanya dikatikan haram. Kesimpulannya adalah baik lambat maupun cepat tetap terhukum haram karena pengaruh racun rokok terhadap jantung dan juga paru-paru.⁵⁶

Adapun alasan Yusuf al-Qardhawi mengharamkan rokok, adalah sebagai berikut:

- a. Membahayakan kesehatan tubuh, terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam yaitu tidak halal bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat membinasakan secara cepat maupun lambat. Karena hidup, kesehatan, harta, dan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah titipan dan tidak boleh disia-siakan.
- b. Menyia-nyiakan harta, untuk hal yang tidak memberi manfaat baik agama maupun

⁵⁵Arif Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial", *Jurnal ASAS*, Vol. 11 No. 2 (2019): 150. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603/3220>.

⁵⁶Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 821.

dunia, dalam hal ini telah dikategorikan dharar mali. Tentang merokok memang tidak ada nash tegas yang mengharamkannya, al-Qardhawi mengatakan, tidak perlu bagi syariat untuk membuat nash bagi setiap orang mengenai apa-apa yang haram. Cukuplah syari'at mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman itu sifatnya mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas. Beliau mencontohkan ketetapan ulama mengharamkan ganja yang dapat menjadikan orang mabuk, meskipun tidak ada nash khusus yang mengharamkannya.

- c. Bahaya kejiwaan, ada orang yang merasa mendapat ketenangan karena merokok, hal tersebut menurut al-Qardhawi bukanlah termasuk manfaat, tetapi hanya karena telah terbiasa merokok dan kecanduan. Kebiasaan merokok itu dapat memperbudak manusia dan menjadikannya tawanan bagi kebiasaan itu yang pada akhirnya merokok akan menurunkan stamina dan melemahkan tubuh.⁵⁷

Sedangkan Al-Syeikh Hasanain Muhammad Makhluף yang merupakan mantan Mufti Mesir menyatakan, bahwa sesungguhnya tumbuhan (tembakau) ini dahulunya belum dikenali. Apabila ia dikenal dan digunakan oleh manusia untuk merokok, maka ulama-ulama *fiqh* dari beragam mazhab Islam telah membincangkannya untuk menetapkan hukumnya berdasarkan prinsip (*qaidah fiqhiyyah*) yang telah ditetapkan. Menurut beliau, “sesungguhnya berdasarkan hukum asal sesuatu itu harus. Tidak akan keluar dari prinsip asal melainkan adanya perkara-perkara yang mengubah hukumnya menjadi haram atau sebagainya.” Dalam isu merokok ini, sebab yang menjadikannya haram ialah dampak *mudharat* dan bahayanya sehingga meruntuhkan lima asas utama (*al-Kulliyatul Khams*) yang wajib dipelihara oleh setiap manusia yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta.⁵⁸

Saat Rokok Elektrik tidak jauh lebih aman dibandingkan dengan Rokok Konvensional atau tembakau, maka ini mengartika tidak terdapat perbedaan signifikan

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'id al-Fiqhiyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 21.

antara keduanya dan ini di jadikan alasan dari beberapa lembaga Fatwa seperti Fatwa Islam yang melarang tentang pemakaian Rokok Elektrik atau vape tersebut. Dalam Fatwa Islam disebut jika dari segi syar'i kandungan *nikotin* dalam Rokok Elektrik memperlihatkan tidak adanya perbedaan dengan Rokok Konvensional dan tidak ada bedanya antara Rokok Elektrik dengan permen *nikotin* tetap menjadi zat racun yang berbahaya dan sudah jelas jika rokok diharamkan dan tidak lagi harus diperdebatkan karena membeli, memakai atau menjual Rokok Elektrik tersebut tetap haram.⁵⁹

Bahkan ulama kontemporer pada masa sekarang ini, sebelumnya di beberapa negara lain seperti di Malaysia, Majelis Fatwa Malaysia sudah terlebih dahulu mengharamkan pemakaian Rokok Elektrik karena bisa merugikan manusia dalam waktu cepat atau lambat. Ketua Majelis Fatwa Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin berkata jika keputusan ini sesudah terlebih dahulu diteliti hasil kajian pada sudut syariah, medis dan juga sains serta unsur pemubaziran serta budaya yang tidak baik lagi tidak sehat. Abdul Shukor mengatakan jika umat muslim dilarang untuk menggunakan bahan yang memudaratkan baik secara jelas atau tidak, secara cepat atau perlahan sehingga bisa mengakibatkan kematian, rusaknya badan dan bisa menimbulkan penyakit berbahaya atau *kemudaratkan* akal. Vape atau Rokok Elektrik ini termasuk dalam perkara memudaratkan dan juga menimbulkan bau busuk.⁶⁰

Sedangkan di Indonesia, Muhammadiyah memfatwakan Rokok Elektrik hukumnya haram. Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, menegaskan fatwa haram Vape (Rokok Elektrik) menegaskan lagi posisi Muhammadiyah terkait rokok. Perkembangan perokok semakin masif, salah satunya dengan menggunakan Rokok Elektrik atau yang sering disebut dengan Vape. Beliau mengatakan bahwa "Merokok Elektrik Hukumnya adalah haram sebagaimana rokok Konvensional, karena kategori pembuatannya dan mengkonsumsinya merupakan perbuatan merusak atau membahayakan. Lalu Rokok

⁵⁹Ibid.

⁶⁰<https://republika.co.id>.

Elektrik membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan uap sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi.”⁶¹

Dalam fatwa Islam disebutkan jika dari segi syar’i, kandungan *nikotin* dalam rokok elektrik memperlihatkan tidak adanya perbedaan dengan rokok biasa dan tidak ada bedanya antara rokok elektrik dengan permen *nikotin* atau sejenisnya. *Nikotin* tetap menjadi zat racun yang berbahaya dan sudah jelas jika rokok diharamkan dan tidak lagi harus diperdebatkan karena membeli, memakai atau menjual rokok elektrik tersebut tetap haram. Siapapun yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah Swt juga akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah Ta’ala berfirman dalam QS. At thalaq ayat 3 yang berbunyi:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (Q.S At-Thalaq: 3).

Ariyo Bimmo yang merupakan pengurus Koalisi Indonesia Bebas Tar (Kabar) menyampaikan bahwa hasil penelitian dari Lakpesdam, lembaga risetnya NU menemukan, tembakau alternatif merupakan kemajuan teknologi yang bisa mengurangi dampak akibat merokok. Sisi negatif merokok sebenarnya ada pada zat yang sangat berbahaya di dalam rokok yakni Tar. Sedangkan di dalam produk tembakau alternatif tidak ditemukan Tar, sehingga dari sisi kesehatan tentunya akan lebih baik. Ariyo menyampaikan bahwa yang perlu digaris bawahi adalah asap rokok yang memang berbeda dengan uap yang dihasilkan tembakau alternatif. Tembakau alternatif tidak dibakar, karena jika tembakau dibakar maka

⁶¹ Ibid.

menghasilkan Tar, namun kalau tidak dibakar melainkan dipanaskan maka tembakau akan menghasilkan uap. Jadi sama seperti kita menghirup kuah bakso. Selain itu, Ariyo menjelaskan, pihaknya mengendors bagaimana caranya tembakau alternatif diatur secara terpisah meskipun ada beberapa bagian yang sama misalnya larangan untuk menjual kepada anak di bawah umur atau larangan menghisap vape didekat wanita hamil dan tempat umum. Namun ada yang berbeda, karena di negara lain yang lebih maju ada tanda di mall di Jepang kalau merokok tidak boleh tapi kalau Vape boleh. Karena peraturan pemerintah yang sekarang ini mengatur tentang tembakau tapi isinya rokok. Padahal ditembakau alternatif bisa berbeda-beda misalkan dijadikan permen maupun Vape.⁶²

Abdul Shukor yang merupakan ilmuwan Islam asal Malaysia mengatakan jika umat muslim dilarang untuk menggunakan bahan yang memudaratkan baik secara jelas atau tidak, secara cepat atau perlahan sehingga bisa mengakibatkan kematian, rusaknya badan dan bisa menimbulkan penyakit berbahaya atau kemudharatan akal. Vape atau rokok elektrik ini termasuk dalam perkara memudaratkan dan juga menimbulkan bau busuk ujar Abdul Shukor. Abdul Shukor juga mengatakan jika vape atau rokok elektrik memang diharamkan berdasarkan kaedah *Saad al-Zaraai* yakni menutup keburukan lebih besar dan lebih berbahaya yang bisa terjadi di masa mendatang. Apabila dilihat dari sudut qiyas atau perumpamaan, maka pemakaian vape atau rokok elektrik diibaratkan seperti mengkonsumsi minuman keras dalam Islam dan beracun atau menghisap rokok tembakau sebenarnya. Tentang tembakau, sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena *mudarat* dan dampak negatifnya.⁶³

Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau *makruh* karena

⁶²<https://www.liputan6.com>.

⁶³Gondodiputro S, *Bahaya dari Hukum Islam Menggunakan Tembakau* (Bandung: Univ. Padjadjaran, 2007), 9.

memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil. Mahmud Syaltut di dalam Al-Fatawa berpendapat bahwa dilarang jual beli rokok dan meminumnya (menghisapnya). Orang yang menghisap rokok di saat puasa tidak diragukan lagi ia telah berbuka.⁶⁴ Hal ini secara jelas menerangkan bahwa pemakaian atau penggunaan rokok elektrik yang biasa dikenal dengan nama vape itu haram hukumnya dikarenakan tidak ada bedanya dengan rokok tembakau ataupun hukum merokok dalam Islam sehingga umat muslim dianjurkan untuk tidak menggunakan vape (rokok elektrik).



⁶⁴Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abbas, Afifi Fauzi. *Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan*, Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 2015.
- Abdurrahman, Asjmunu *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abdussalam, Izzuddin bin. *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Al-Badawiy, Yusuf Ahmad. *Maqashid al-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah*, Beirut: Dar an-Nafais, t.t.
- Al-Fasi, Allal. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa Makarimiha*, Persatuan Emirat Arab: Daar Al-Baidla', t.t.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa fi 'Ilm alUshul Juz I*, Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah, t.t.
- Al-Juwaini, Abu Al-Ma'ali 'Abdul Malik ibn Abdullah. *al-Burhan Fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: al-Wafa' al-Manshurah, t.t.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Raudhath an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir. Juz II*, Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud, t.t.
- Alwi, Usman. *Manfaat Rokok Bagi Anda*, Jakarta: Binadaya Press, 1990.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda al-Imam asySyafi'i*, al-Ma'had al-'Alami lil al-Fikr al-Islami, 1992.
- Asas A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Delhi: Idarah-I Adabayat-I, 1981.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Ar-Riyadh: Maktab ar-Riyadh al-Haditsah, 1977.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Ushul Fiqih Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Gondodiputro. *Bahaya dari Hukum Islam Menggunakan Tembakau*, Bandung: Univ. Padjadjaran, 2007.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Andi Offset*, Yogyakarta: Gramedia, 1990.
- Ibnu Asyur, Muhammad Al-Tahir. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Al-Basyair Li Al-Intaj Al-'Ilmi, 1998.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Rearch Sosial*, Bandung: Alumni, 1990.
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'id al-Fiqhiyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Marhaenis Muhammadiyah*, Jakarta: Galang Press: 2010.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996.
- Putra, Andi. *Rokok Elektrik Pengganti Rokok Tembakau*, Bandung: Kencana, 2008.
- Ramadhan, Ben Fauzi. *Gambaran Persepsi*, Depok: FKM UI, 2009.
- Rifa'i, Rif'an Ahmad. *Rokok Haram*, Jakarta: Republika, 2010.
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shalih, Umar bin. *Maqashid asy-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz*, Yordania: Dar an-Nafais, 2003.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan I*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Sitepoe, M. *Kekhususan Rokok*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Susanto, Tanuwihardja. *Rokok Elektronik (Electronic cigarette)*, Jakata: Respir Indonesia, 2012.
- Wahyuni, Florentina R. *Kontroversi 101 Mitos Kesehatan*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.

JURNAL

- Ahwan Fanani, "Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Jurnal Shahih*, Vol. 2 No. 1 (2017).
- Ali Mutakin, "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungan dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3.

- Alif Najamuddin dan Emilia Rusdiana, "Penegakan Hukum Terhadap Perokok Pada Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional Krempeyeng Gresik", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 4 (2020): 37.
- Amelia Lorensia dkk, Persepsi, Efektifitas dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (e-Cigarette) oleh Perokok aktif sebagai terapi dalam Smoking Cessation: Mixed Methods dengan pendekatan Studi Kuantitatif dan Kualitatif", *Jurnal Tropical Pharmacy And Chemistry*, Vol 4. No. 2.
- Amiruddin, Umi Sumbulah dan M. Lutfi Mustofa, "The Concept And Existence of Kafa'ah Marriage Between Krabat Community of Kyai Batu Ampar Perspective Maqosid Al-Shariah Imam Asy-Syathibi", *Al-'adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (2022): 8.
- Arif Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial", *Jurnal ASAS*, Vol. 11 No. 2 (2019): 150.
- Badan Pom, "Badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 16 No. 5 (2015).
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol XIV No. 118 (Juni-Agustus, 2009).
- Himan Jayadi, "Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang Tertuang Pada Surat Putusan No. 01/ PER/L1/E/2020 Tentang Hukum Rokok E-Cigarette", *Jurnal Al-ILM: Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021).
- Imam Syafi'i dan Tutik Hamidah, "Kontroversi Masalah Sebagai Sumber, Metode Dan Tujuan (Studi Analisis Perbandingan Empat Mazhad), *Al-'Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (2022).
- Muhammad Ihsan, "Merokok dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No.1
- Risfil Anton, "Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2 (2012).
- Weppy Susetio, "Perlindungan Hukum Dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar", *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2020).
- Yunus BS, *Muhammad Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*, Yogyakarta: Kutub, 2009.

ONLINE

<http://etheses.iainponorogo.ac.id> di aksespadatanggal 16 Oktober 2020, pukul 13:26 WIB

<http://etheses.uin-malang.ac.id> di aksespadatanggal 14 Oktober 2020, pukul 18:37 WIB

<http://eprints.umm.ac.id> di aksespadatanggal 14 Oktober 2020 pukul 18:03 WIB